



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Rantau, 24 Agustus 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXX, tempat dan tanggal lahir Stabat, 05 September 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Astana Anyar, Kabupaten Bandung dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/85/II/2002, tertanggal 17 Januari 2002;
2. Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Nomor :
470-442/SLB/2025 tertanggal 20 Mei 2025;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Xxx, perempuan, lahir di Bandung, 22 Juni 2002, pendidikan S1 dan telah berkeluarga;
 - b. Xxx, laki-laki, lahir di Bandung, 25 Maret 2004, pendidikan S1;
dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bandung kurang lebih selama 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut kurang lebih selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal dengan abang sepupu Tergugat dan bahkan Penggugat ketahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 10 Juni 2025, yang dikirim melalui surat tercatat PT POS Indonesia menurut keterangan pihak Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat tempat tinggal Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Ketua Majelis berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, dan ternyata atas nasihat dan sarat Ketua Majelis tersebut, pada sidang tanggal 17 Juni 2025 Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 10 Juni 2025, yang dikirim melalui surat tercatat PT POS Indonesia menurut keterangan pihak Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat tempat tinggal Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, dan atas nasihat serta saran Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2025 untuk mencabut perkaranya Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 28 Mei 2025 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat Nomor Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 28 Mei 2025 telah selesai karena dicabut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 28 Mei 2025, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 28 Mei 2025 dikabulkan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat Penggugat tergolong sebagai masyarakat yang kurang mampu secara finansial, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2025);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun Anggaran 2025;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.Maimuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. T.Syarwan

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb